



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXX, tempat tgl lahir di Babah Krueng, 02 Maret 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX Gampong XXXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, S.H dan XXXXXXXXX, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor/Lembaga Restoratif Justice Working Group (RJWG) yang beralamat di Jln. Ateuk Jawo No 31 Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman - Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024 terdaftar di kepaniteraan Nomor W1A1/159/SK/5/2024 tanggal 14 Mei 2024, dengan domisili pada alamat email: XXXXXXXXX.marlan@gmail.com, sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX, tempat tgl lahir di Banda Aceh, 02 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Rutan Kelas II B Banda Aceh Jl. XXXX No 1 Gampong XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX Kab. Aceh Besar, Aceh, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 155/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kab. Aceh Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 27 Juni 2006 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di komplek XXXXXXXX Gampong XXXXXXXX Kota Banda Aceh sampai Tergugat di tahan dan Penggugat numpang di rumah kakak ipar di Ceurih Ulee Kareng;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: XXXXXXXX bin XXXXXXXX (laki-laki, lahir 01 Januari 2007), XXXXXXXX binti XXXXXXXX (perempuan, lahir 19 Juni 2011) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX (laki-laki, lahir 07 September 2019);
4. Bahwa awalnya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, namun sejak 2 tahun berjalannya pernikahan, mulai terjadi keributan karena Tergugat menggunakan shabu-shabu. Pada tahun 2009 Tergugat ditangkap karena menggunakan shabu-shabu dan di hukum penjara selama 1,5 (satu setengah) tahun. Pada tahun 2014 Tergugat kembali ditangkap karena menggunakan shabu-shabu bersama 2 orang temannya namun saat itu tidak sampai diproses hukum karena Penggugat membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus Tergugat dan 2 (dua) orang temannya. Uang itu hasil penjualan 1 (satu) ekor lembu yang dipelihara Tergugat namun sampai saat ini teman-teman Tergugat baru membayar setengah dari kewajiban mereka;
5. Bahwa semakin lama semakin sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah berhenti menggunakan shabu-shabu dan justru semakin sering membawa teman-temannya untuk bersama-sama menghisap shabu-shabu. Saat siang hari Tergugat dan teman-temannya menggunakan di kandang ayam dan saat

Hal. 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam menggunakannya di ruang kelas XXXXXXXX. Pada sekitar bulan Juni 2023, Tergugat ditangkap lagi karena menggunakan shabu-shabu namun tidak diproses karena ditebus dengan hasil menjual emas Penggugat sebesar 2 (dua) mayam). Terakhir pada bulan Agustus 2023 Tergugat ditangkap lagi karena menggunakan shabu-shabu dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. Perkara No. 279/Pid.Sus/2023/PN.Bna tanggal 27 Februari 2024. Saat ini Tergugat sedang menjalani hukumannya di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Akibat tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berhenti menggunakan shabu-shabu dan berulang kali ditangkap, pihak kampus XXXXXXXX tidak mengizinkan Penggugat dan anak-anak tinggal di komplek Kampus XXXXXXXX. Saat ini Penggugat dan anak-anak numpang tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di jambo yang sangat sederhana;

6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
7. Bahwa dua anak bungsu yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX (perempuan, lahir 19 Juni 2011) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX (laki-laki, lahir 07 September 2019) masih belum mummayiz, masih dalam masa pendidikan dan selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat, karena itu mohon ditetapkan berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya. Sedangkan anak sulung yaitu XXXXXXXX bin XXXXXXXX (laki-laki, lahir 01 Januari 2007) meskipun sudah mumayiz namun masih dalam tahap pendidikan, masih butuh biaya dan selama ini tinggal bersama Penggugat oleh karena itu juga ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan ke 3 (tiga) orang anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban

Hal. 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya hidup dan pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya untuk ke 3 (tiga) orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (laki-laki, lahir 01 Januari 2007), XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX (perempuan, lahir 19 Juni 2011) dan XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (laki-laki, lahir 07 September 2019) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya untuk ke 3 (tiga) orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas kehadiran Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada posuta 8 dan petitumnya pada poin 4 yaitu: tentang "Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan ke 3 (tiga) orang anak tersebut yang memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya untuk ke 3 (tiga) orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga anak dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 13-07-2017 atas nama XXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 25-06-2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Utara, yang telah ditempel meterai cukup

Hal. 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-17072013-0013, tanggal 17 Juli 2013, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-17072013-0014 tanggal 17 Juli 2013, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-24092019-0018 tanggal 24 September 2019, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Salinan Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN.Bna tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dilaksanakan, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan *vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat disebabkan Tergugat dihukum pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan dan sudah ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas II B Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis P.1 sampai P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.6 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), fotokopi Akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat (P.3), fotokopi Akta Kelahiran anak ke dua Penggugat dan Tergugat (P.4), fotokopi Akta Kelahiran anak ke dua Penggugat dan Tergugat (P.5) dan Petikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (P.6) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara a quo sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, dan P.5 bahwa terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX (laki-laki, lahir 01 Januari 2007), XXXXXXXX binti XXXXXXXX (perempuan, lahir 19 Juni 2011) dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX (laki-laki, lahir 07 September 2019); ketiganya berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata Tergugat dihukum pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan ternyata Putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya maksud Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 19

Hal. 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 25 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 27 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak dua tahun setelah pernikahan karena Tergugat mengonsumsi shabu-shabu hingga dihukum penjara, dan Tergugat tidak juga berubah. Hingga Tergugat dihukum penjara berdasarkan Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2023/PN.Bna tanggal 27 Februari 2024 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara *verstek* dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri,

Hal. 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang telah dihadirkan di dalam persidangan yang menyatakan bahwa anak tersebut ingin berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka Majelis menetapkan anak tersebut berada dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P.5 masih dibawah umur Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ
أَحَقُّ
بِحَضَانَتِهِ

"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan petitum Penggugat terhadap hak asuh anak patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa pemeliharaan anak berjumlah Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat telah dicabut dari

Hal. 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan oleh Penggugat, maka Majelis tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat, mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXX BIN XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXX (laki-laki, usia 17 tahun);
 - 4.2. XXXXXXXXX (laki-laki, usia 13 tahun);
 - 4.3. XXXXXXXXX (laki-laki, usia 4 tahun);berada di bawah Hadhanah Penggugat (XXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.500,00 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXX., dan XXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXX**., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri
oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXX.,

XXXXXXXXXX.,

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX S.Ag.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	18.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	7.500,00
5. PNB	:	Rp	20.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	170.500,00

(seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)